



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 /PP.06-Kpt/33/Prov/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 38/PP.06-BA/33/Prov/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu :

a. Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali;
dan

b. Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

KETIGA : Menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Desa terkait kesepakatan dalam penetapan Lokus dan pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai

tindak lanjut dari penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan Kepala Desa setempat;

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 pada akun belanja 3364.BAA.007.Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 24 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd

YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



Dewantoputra Adhipermana